

BAB IV
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Akta Kelahiran Sebagai
Jaminan Gadai

Gadai merupakan salah satu transaksi *mu'amalah* yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini karena pada dasarnya transaksi gadai termasuk salah satu akad *tabarru'* (derma), karena apa yang diserahkan oleh pihak *Ar – rahin* (pihak yang menggadaikan) kepada pihak *Al – murtahin* adalah imbalan atau ganti. *Ar – rahnu* termasuk salah satu akad *al – 'Aini*, yaitu akad yang dianggap belum sempurna sehingga konsekuensi – konsekuensi hukumnya belum bisa dijalankan kecuali jika *al – 'Aini* atau barang yang menjadi objek akad telah diserahkan. Sebab kenapa barang yang menjadi objek akad sudah dipegang dan berada ditangan pihak ke – dua termasuk salah satu syarat agar akad – akad tersebut dianggap telah sempurna dan memiliki konsekuensi – konsekuensi hukum adalah akad – akad tersebut adalah akad *tabarru'* (mengandung unsur derma), sementara kaidah fiqih menegaskan bahwa *at – tabarru'* atau derma belum dianggap sempurna dan memiliki konsekuensi – konsekuensi hukum kecuali dengan adanya *al – Qabdhu* (serah terima barang yang menjadi objek akad). Oleh karena itu, sebelum adanya *al – Qabdhu*, akad – akad tersebut belum memiliki dampak atau konsekuensi hukum. Sedangkan perealisasiian akad dan kesepakatan adalah yang melahirkan konsekuensi – konsekuensi akad.

Dalam konsep hukum Islam, dimana orientasi dalam akad tersebut adalah tolong menolong antar pihak bukan yang berorientasi terhadap adanya keuntungan dalam sebuah transaksi. Sehingga dalam transaksi gadai tidak ada keuntungan yang diambil oleh para pihak yang berakad.

Transaksi gadai diperbolehkan dalam hukum Islam ketika akad gadai tersebut sesuai dengan konsep aturan yang mengatur tentang keabsahan gadai. Dengan artian akad gadai akan sah hukumnya, jika sesuai dengan aturan hukum Islam, sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan dalam konsep gadai menurut hukum Islam. Begitu pula tentang hukum penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai merupakan salah satu bentuk transaksi gadai yang dipraktikkan, Menjadikan akta kelahiran sebagai jaminan atas suatu utang yang dilakukan di BMT Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

A. Analisis Pelaksanaan Penggunaan Akta Kelahiran Sebagai Jaminan Gadai di BMT Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Dari kasus dilapangan. Ibu Rumsiyah, yang menjadi faktor dasar dijaminkanya akta tersebut karena keadaan ekonomi, pada saat itu ibu Rumsiyah membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, dengan pilihan yang mendesak itu akhirnya ibu Rumsiyah mencari pinjaman kesana kemari tapi tidak mendapatkan pinjaman hutang.Sampai akhirnya ada BMT yang menawarinya pinjaman, kebetulan BMT tersebut baru saja berdiri atau istilahnya baru mencari nasabah. Dengan tawaran pinjaman itu ibu rumsiyah menjaminkan sesuatu untuk kepercayaan antara kedua belah pihak, berbung ibu rumsiyah tidak memiliki apa – apa karena status ibu Rumsiyah adalah janda, jarang sekali ibu Rumsiyah diberi nafkah oleh suaminya dulu. Terbesitlah fikiran dari ibu Rumsiyah untuk menjaminkan barang agunan tadi yaitu menggunakan akta kelahiran sebagai jaminan hutangnya dan dari BMT menyetujui. Lalu ibu rumsiyah mendapatkan hutangan sebesar Rp. 500.000 .

Pada dasarnya akta merupakan kartu keluarga yang tidak mempunyai nilai jual, serta tidak bisa dilelang ataupun tidak bisa diperjualbelikan.Akta tersebut dijadikan jaminan hutang dalam praktik gadai di BMT Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Akta Kelahiran Sebagai Jaminan Gadai di BMT Mu'amalah Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Dari kasus diatas dapat diketahui terdapat unsur *tabarru'* (mengandung unsur derma) , benda yang digunakan sebagai barang gadaian, terjadi kesepakatan atau *ijab qobul* antara pihak *Al – rahin*(ibu Rumsiyah) dan *Al –murtahin*(BMT).

Kasus penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan gadai baru – barulah muncul di era modern saat ini, karena pada zaman Nabi belum ada kasus yang sama. Seperti keterangan Hadis dari Aisyah:

وَعَنْ عَائِشَةَ ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ)) وَفِي لَفْظٍ ((تُوْفِّي وَدَرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ دِيٍّ بِنَاتَيْنِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ))

“ Dari Aisyah bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain :Nabi wafat, sedangkan baju perang digadaikan kepada seorang yahudi dengan tiga puluh liter (sha') sya'ir (jagung) “. (HR. Al – Bukhori dan Muslim).⁶⁰

Dari hadis diatas menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan gadai beserta akadnya dan menggunakan baju perangnya sebagai barang gadaian, dengan kata lain benda yang digunakan tidaklah akta atau benda yang tidak ada manfaatnya.Sedangkan akta merupakan benda

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich.*Op. cit.*, hal. 289.

yang tidak mengandung unsur manfaat sebagai barang gadaian dan tidak masuk dalam kriteria benda gadai.

Menurut syari'at Islam dalam akad gadai pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab qabul*. Dengan demikian *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam. Dalam hal akad, terdapat rukun dalam menunaikan akad tersebut yaitu *Ma'qud'alaih*, benda – benda yang diakadkan seperti benda – benda yang ada dalam akad jual beli, dalam akad hibah, dan dalam akad gadai.

Sistem pelaksanaan gadai di BMT Mu'amalah sama seperti sistem gadai pada umumnya yaitu suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya – biaya mana yang didahulukan.⁶¹

⁶¹ Andri Soemitra, M.A., *Op. cit.*, hal. 387.

Hak yang dimaksud diatas adalah suatu hak yang oleh karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin* atau disebut dengan istilah *marhun bih*. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk *marhun bih*

1. *Marhun bih* harus berupa utang yang tetap dan wajib, misalnya *qardh* atau manfaat, seperti pekerjaan dalam *ijarah*. Dengan demikian tidak sah gadai karena barang yang di *gashab* atau dipinjam.
2. Utang harus mengikat (*lazim*) baik pada masa sekarang (waktu akad) maupun mendatang, misalnya ditengah masa *khiyar*. Dengan demikian gadai hukumnya sah.
3. Utang harus jelas atau ditentukan kadarnya dan sifatnya bagi para pihak yang melakukan akad. Apabila utang tidak jelas bagi kedua pihak atau salah satunya maka gadai tidak sah.⁶²

Menurut Hanafiyah, *marhun bih* harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- a. *Marhun Bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminkan. Syarat ini diungkapkan oleh ulama Hanafiyah dengan redaksi *marhun bih* harus berupa utang yang ditanggungkan (dibebankan penggantinya) kepada *rahin*.

⁶²Ahmad Wardi Muslich. *Op. cit.*, hal. 296.

b. Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*.

Apabila tidak memungkinkan pembayaran dari *marhun bih*, maka *rahn* (gadai) tidak sah.

c. Hak *marhun bih* harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh *majhul*

(samar / tidak jelas). Oleh karena itu, tidak sah gadai dengan hak uang *majhul*, seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari utang, tanpa menjelaskan utang yang mana.

Sistem gadai yang dipraktekan memang sama seperti sistem gadai pada umumnya, namun dalam kasus seperti penggunaan akta kelahiran sebagai benda gadai terdapat perbedaan dengan kasus gadai lainnya yaitu benda yang digunakan sebagai jaminan hutang adalah benda yang tidak bernilai rupiah.

Sedangkan sistem pelaksanaan gadai berikut akad yang diajarkan oleh syari'at terdapat pada Syarat dan rukun gadai. Meliputi, *syarat aqid*, *syarat sighthat*, *syarat marhun*, *syarat marhun bih*, dan *syarat kesempurnaan rahn* : *penerimaan marhun*, adalah suatu sistem pelaksanaan gadai yang terperinci yang disusun oleh para empat Imam besar.

Melihat dari pelaksanaan penggunaan akta kelahiran sebagai akad gadai diatas, Nampak jelas bahwa akta merupakan benda yang tidak masuk dalam kriteria benda yang digunakan sebagai jaminan hutang menurut syari'at Islam, karena menurut Imam Syafi'i menjelaskan dalam

syarat *marhun* yaitu Barang yang digadaikan harus berupa '*ain* (benda) yang sah diperjual belikan, walaupun hanya disifati dengan sifat *salam*, bukan pula manfaat bukan pula utang. Dengan demikian, manfaat tidak sah digadaikan karena manfaat akan hilang sedikit demi sedikit. Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.

Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat – syarat *marhun* adalah sebagai berikut.

- a. Barang yang digadaikan bisa di jual. Yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- b. Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai *mal*, seperti bangkai.
- c. Barang yang digadaikan harus *mal mutaqawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya jual beli.
- e. Barang tersebut yang dimiliki oleh *rahin*. Syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat *jawaz* atau sahnya *rahn*, melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkanya) *rahn*. Oleh karena itu, dibolehkan menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin dengan adanya *wilayah* (kekuasaan) *syari'ah*, seperti oleh bapak dan *washiy*

- yang menggadaikan harta anaknya sebagai jaminan utang dirinya. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah hukumnya menggadaikan harta milik orang lain tanpa izinya (si pemilik), karena jual belinya juga tidak sah, dan barangnya nantinya tidak bisa diserahkan.
- f. Barang yang digadaikan harus kosong Yakni terlepas dari hak *rahin*. oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertai buahnya itu.
 - g. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama – sama dengan pokoknya (yang lainnya). Dengan demikian, tidak sah menggadaikan buah – buahan saja tanpa disertai pohonya, karena tidak mungkin menguasai buah – buahan tanpa menguasai pohonya.
 - h. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Oleh karea itu, tidak boleh menggadaikan separuh rumah, yang separuhnya milik orang lain kecuali kepada teman syarikatnya. Akan tetapi, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.

Mengenai pendapat diatas bisa kita fahami, jika benda tersebut tidaklah benda bernilaiakan rupiyah bisa dikawatirkan ketika tidak bisa mengembalikan hutang tersebut bagaimana *murtahin* bertindak sedangkan dalam *syarat marhun bih* menerangkan Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih* Apabila tidak memungkinkan pembayaran dari *marhun bih*, maka *rahn* (gadai) tidak sah.

Maka dari itu jika barang gadainya tidak sah untuk dijadikan sebagai jaminan hutang seperti yang dipaparkan diatas maka apabila akad gadai disertai dengan syarat yang *fasid* atau *batil* maka hukum gadainya sah, tetapi syaratnya batal karena gadai bukan akad *mu'awadhah Maliyah* (hukum kebendaan).

Wawancara dengan tokoh masyarakat setempat Bapak H. Musa Fakur Selaku pengurus ponpes Al Mubarak, menyatakan bahwa gadai merupakan salah satu akad yang sering dipraktikkan oleh masyarakat, mulai dari kalangan ekonomi menengah keatas sampai menengah kebawah, Sehingga akad yang satu ini cukup populer dimata masyarakat. Namun pengamatan dan pemahaman masyarakat mengenai gadai dan akad gadai belum optimal, sehingga perlu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bab gadai dengan jalan pengajian – pengajian di majlis *ta'lim* di masing – masing wilayah masyarakat, dengan menjelaskan pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, agar tidak terjadi salah paham dalam pelaksanaan gadai maupun akad gadainya.

Selanjutnya Bapak H. Musa Fakur menanggapi kasus mengenai penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan dalam akad gadai. Beliau menegaskan bahwa masyarakat umumnya hanya mengetahui hukum gadai secara umum saja, yang terpenting mereka sesegeramungkin mendapatkan pinjaman tanpa mempelajari apakah yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Menggadaikan benda itu boleh – boleh saja, tetapi harus dilihat terlebih dahulu benda apa yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Jika benda yang dijadikan itu berupa akta kelahiran maka harus dikaji terlebih dahulu, apakah memang benda seperti ini dibenarkan oleh syari'at agama. Jika tidak maka harus dicarikan solusi dalam penyelesaian hukumnya.

Syari'at Islam merupakan tata aturan kehidupan sebagai pengatur dari pada tindak tanduk kehidupan manusia menuju kepada kebaikan agar kelangsungan hidup bisa terproteksi atau terlindungi. Konsep yang paling penting dan komprehensif untuk menggambarkan Islam sebagai suatu fungsi adalah konsep syari'ah, semua kata ini berarti jalan menuju ke sumber air yakni jalan kearah sumber pokok bagi kehidupan. Secara harfiah kata kerja *syara'a* berarti menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata ini mempunyai arti jalan kehidupan yang baik yaitu nilai – nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia.⁶³

⁶³Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung : Pustaka, 2010), Hal. 140.

Oleh karena itu masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu, apakah apa yang sudah diperbuatnya sudah dibenarkan oleh syari'at agama. Segala sesuatu yang dilarang agama atau dicegah agama adalah sebuah pencegahan menuju terjadinya suatu kemadharatan, kesia – siaan, maupun kehancuran. Maka dari itu jika tidak ada pencegahan atau aturan terhadap peristiwa penggunaan akta kelahiran sebagai akad gadai, dikawatirkan benda gadai akan disalah gunakan bisa saja nanti dikemudian hari Ijazah sekolah, buku atau surat nikah, dan benda lain yang tidak bernilai rupiah akan digunakan oleh masyarakat sebagai benda dalam jaminan hutang.